

Pengerjaan Proyek Turap Diminta Tak Molor



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Kamis,20/06/2024

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun inspeksi mendadak (sidak) proyek pembangunan turap sungai Jalan Tarmidi, Kecamatan Samarinda Kota, Rabu (19/6). Memastikan proyek bagian pengendalian banjir selesai tepat waktu.

Berdasarkan laporan dari pelaksana proyek, progres sudah 54 persen dengan target rampung Oktober mendatang. “Kami kira progresnya baik. Optimistis selesai tepat waktu,” ujar Andi Harun.

Beberapa aspek teknis turut dipantau, terutama kerusakan sebagian badan jalan akibat mobilisasi material proyek. Dirinya meminta maaf kepada warga yang terkena dampak, dan menjelaskan bahwa Jalan Tarmidi harus ditutup untuk kelancaran pekerjaan. “Ada potensi rusak jalan, tapi anggaran tidak ada di kegiatan pemancangan. Kami minta OPD teknis untuk paralel menyiapkan penanganan lanjutan,” ungkapnya.

Harapannya, setelah proyek selesai, Jalan Tarmidi berfungsi kembali dan ditata dengan lebih baik, seperti pelebaran jalan atau pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH). “Kami minta OPD teknis yakni DPUPR segera paparan agar bisa diputuskan, melebarkan jalan atau membangun RTH sebagai langkah penataan,” haranya.

Sementara itu, Kepala DPUPR Samarinda Desy Damayanti memastikan proyek itu sesuai dengan perencanaan, dan tidak ada masalah teknis berarti. Terdapat *addendum* pada *item* pekerjaan untuk membangun jalur *ramp* bagi alat berat. “Namun, hal itu tidak mengurangi atau menambah anggaran,” ujarnya. Perbaikan jalan akibat pekerjaan proyek diakomodasi dalam desain penataan. Sesuai perencanaan, penataan di area tersebut selain pembangunan turap, ada pembangunan taman dan perbaikan jalan.

“Kebutuhan anggaran sesuai desain awal sekitar Rp24 miliar, dari jalan Jembatan Agus Salim (Jembatan Baru/JB) sampai Jembatan Kehewanan. Tetapi karena anggaran hanya Rp14 miliar, makanya fokus penurapan sampai bawah Jembatan Lambung Mangkurat dulu,” pungkasnya. **(dra)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Pengerjaan Proyek Turap Diminta Tak Molor, 20/06/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Permen PUPR 5/2023) bahwa sebagai pendukung konstruksi jalan, bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
 - a. saluran tepi jalan;
 - b. gorong-gorong;
 - c. dinding penahan tanah.
2. Dalam Pasal 23 Permen PUPR 5/2023 diatur sebagai berikut:
 - (1) Dinding penahan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan bangunan yang digunakan untuk menyokong dan/atau melindungi badan jalan yang berada di lereng atau di bawah permukaan badan jalan yang mampu menahan beban.
 - (2) Dinding penahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis jalan sebagai berikut:
 - a. berupa struktur penahan tanah yang memiliki kekuatan sesuai dengan umur rencana;
 - b. mudah pemeliharaannya; dan
 - c. dilengkapi sistem drainase.